



## Analisis Pentingnya Meningkatkan Pengetahuan Akan Dasar-Dasar Perpajakan Bagi Generasi Milenial

Dwiki Waradana Syah<sup>1</sup>, Ryan Hidayat<sup>2</sup>, Ridho Ramadiansyah<sup>3</sup>, Lazuardi Yusuf Suharto<sup>4</sup>,  
Dini Vientiany<sup>5</sup>,

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara<sup>1,2,3,4,5</sup>

Alamat : Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,  
Sumatera Utara 20371

Korespondensi Penulis: [dwikiwardanasyah02@gmail.com](mailto:dwikiwardanasyah02@gmail.com)

**Abstract :** *Increasing the level of understanding about taxation for the nation's next generation, namely the millennial generation, is very important to create the next generation who understand and obey taxation in order to realize a bright future for the nation. The qualitative approach method is the research methodology used in this research journal, and the type of research is literature study or also library research where this research method collects data through studying and understanding theories from related literature or different sources. The findings from this research are that it is very important for the millennial generation to be provided with knowledge about the basics of taxation as early as possible, so that the millennial generation can understand how important taxes are for the development of the country*

**Keywords:** *tax basics, millennial generation , The Importance of Taxation*

**Abstrak :** Meningkatkan tingkat pemahaman tentang perpajakan bagi generasi penerus bangsa yaitu generasi milenial adalah suatu hal yang sangat penting untuk menciptakan generasi selanjutnya yang paham dan taat tentang perpajakan demi mewujudkan masa depan bangsa yang cemerlang. Metode pendekatan kualitatif adalah metodologi penelitian yang digunakan dalam jurnal penelitian ini, dan jenis penelitiannya ialah studi pustaka atau juga library research di mana metode penelitian ini pengumpulan datanya dilakukan melalui cara mempelajari serta memahami teori dari literatur terkait atau sumber berbeda. Temuan dari penelitian ini ialah sangat penting bagi para generasi milenial untuk sedini mungkin dapat dibekali pengetahuan tentang dasar-dasar perpajakan, agar para generasi milenial dapat memahami betapa pentingnya pajak bagi pembangunan Negara.

**Kata Kunci:** dasar-dasar pajak, generasi milenial , Pentingnya Perpajakan

### PENDAHULUAN

Pemasukan pajak ialah sumber yang paling utama dari pemasukan negara yang mana nantinya akan dipergunakan dalam pembangunan nasional serta meningkatkan tingkat kesejahteraan bagi masyarakat. Sampai pada tahun 2021 target penerimaan pajak pada akhirnya dapat dicapai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan Ole APBN, namun pencapaian tersebut masih sangat mengandalkan sektor migas dan komoditas. Selain daripada itu, untuk Besarannya penerimaan pajak untuk jenis pajak nonmigas, seperti pajak penghasilan orang pribadi yang kaya atau tidak memiliki pekerjaan, hanya sebesar 1%, yang dinilai sangat rendah bahkan lebih kecil dibandingkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Untuk pekerja besarannya penerimaan pajaknya bagi negara adalah sekitar 11% (Suwiknyo, 2022). Berdasarkan pernyataan berikut, hal ini bisa menunjukkan bahwa terdapat ketidakpatuhan akan kewajiban pajak bagi individu dalam menjalankan kewajibannya dalam perpajakan, yang mana hal tersebut meliputi menghitung, membayarkan, serta melaporkan pajaknya.

Adanya ketidakpatuhan tentang kewajiban perpajakan ini disebabkan salah satunya

oleh kurangnya pengetahuan tentang perpajakan. Pengetahuan akan perpajakan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan oleh setiap anggota masyarakat pada tingkat internal peningkatan penerimaan pajak, namun pada kenyataannya di negara Indonesia pengetahuan tentang perpajakan tersebut bagi rakyat Indonesia, masih sangat sedikit bagi rakyat Indonesia yang memiliki pengetahuan tentang perpajakan sehingga rakyat yang menyadari tentang pentingnya pajak bagi negara juga masih sangat minim. Sampai sekarang ini dalam tingkat kepercayaan, umumnya masyarakat Indonesia masih banyak yang kurang bahkan tidak percaya terhadap sistem perpajakan yang ada di Indonesia sehingga masih dalam pembayaran pajak, membayar pajak kepada negara malah terkesan seperti membayar upeti, selain itu juga terjadi banyak kendala sehingga pembayaran pajak sendiri sering mengalami kesulitan, serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Berdasarkan hal tersebut, sangat penting bagi masyarakat untuk mendapatkan dan menerima edukasi atau pendidikan tentang pengetahuan mendasar akan perpajakan, khususnya bagi generasi penerus bangsa seperti Wajib pajak masa depan dan generasi milenial usia produktif yang akan datang.

Para generasi muda yang dalam penelitian ini yaitu generasi milenial, ialah salah unsur terpenting dalam pembangunan bangsa kemudian. Mengingat hal ini, kesadaran dan pengetahuan akan pentingnya perpajakan bagi pembangunan bangsa sangat di perlukan bagi para generasi milenial sebagai calon penerus bangsa (Irawan et al., 2021). Kesadaran dan pengetahuan tentang pajak adalah suatu hal yang penting untuk menjadi salah satu dasar pengetahuan generasi milenial untuk menjadi bagian dari bangsa Indonesia sehingga DJP yang merupakan kepanjangan dari Direktorat Jendral Pajak membentuk sebuah inisiatif yang dirancang untuk mendidik masyarakat tentang pajak yang dimulai sedari dini di bangku sekolah dasar. Edukasi pajak yang sedari dini ini ditandai melalui Pada tanggal 11 Agustus 2017, DJP menjadi tuan rumah acara Tax Talk yang menandai dimulainya integrasi kesadaran perpajakan ke dalam bidang pendidikan. Program ini dilaksanakan dimulai dari tingkat sekolah dasar hingga sampai pada tingkatan perguruan tinggi yang dijalankan dengan cara memasukkan nilai-nilai pengetahuan tentang perpajakan pada kurikulum yang berlaku yang tujuannya adalah Diperkirakan pada tahun-tahun mendatang hal ini akan terjadi muncul generasi yang memiliki dasar pengetahuan dan taat akan pajak (Arfiyanto et al., 2021). Langkah yang dilakukan oleh DJP ini sangat Tindakan ini penting dilakukan mengingat keuntungan demografis yang akan dialami bangsa Indonesia akibat tingginya proporsi penduduk milenial yang berada dalam usia kerja.

Memberikan edukasi tentang perpajakan kepada generasi milenial dimasa mendatang, nantinya secara bertahap akan membangun kesadaran bagi bangsa tentang pemahaman akan

pentingnya pajak dan menimbulkan rasa patuh bagi lapisan masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Hal tersebut disebabkan oleh semakin banyak lapisan masyarakat yang tau dan taat tentang perpajakan, maka tingkatan jumlah penerimaan pajak juga akan menjadi semakin maksimal.

Berdasarkan penguraian di atas, dapat dipahami bahwa meningkatkan tingkat pemahaman tentang perpajakan bagi generasi masa depan negara, khususnya dalam hal ini generasi milenial adalah suatu hal yang sangat penting untuk menciptakan generasi selanjutnya yang paham dan taat tentang perpajakan demi mewujudkan masa depan bangsa yang cemerlang, maka judul penelitian ini adalah “Pentingnya Meningkatkan Pengetahuan Akan Perpajakan Bagi Generasi Milenial”. Dimana semakin banyak generasi milenial yang mengerti tentang perpajakan dan taat dalam membayar pajak, maka tingkat pendapatan pajak negara menjadi lebih optimal dan juga cita-cita bangsa untuk memiliki negara dengan pembangunan nasional yang maju dapat terwujud.

### ***Definisi Pajak***

Definisi Pajak Richmat Soemitro, S.H., Prof. mengartikan sebagai pajak ialah pembayaran dari masyarakat pada negara yang didasarkan pada peraturan yang berlaku juga bersifat memaksa dan tidak mendatangkan jasa timbal balik secara spontan bisa diperlihatkan serta dipergunakan dalam melakukan pembayaran untuk pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011). Sedangkan Menurut N.J. Feldman, pajak adalah suatu kinerja yang dikenakan secara sepihak, terutang kepada pemerintah, dan berdasarkan standar. Biasanya diputuskan secara obyektif dan hanya digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selain itu pendapat lain dari Prof. Dr. P. J. A. Andriani mengatakan bahwa Pajak ialah pembayaran bagi rakyat kepada kas negara dan bersifat memaksa juga terutang oleh pihak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak menurut perundang-undangan ataupun peraturan yang berlaku dengan tidak menerima timbal balik yang dirasa secara langsung (Halim et al , 2014).

Menurut S.I. Djajadiningrat pajak Iyalah suatu bentuk keharusan bagi warga dalam menyerahkan atau membayarkan dari sebagian kekayaan pribadi mereka pada perbendaharaan negara yang diakibatkan oleh keadaan, kejadian, atau tindakan yang menimbulkan kedudukan tertentu. Namun hal ini tidak dianggap sebagai hukuman karena meskipun dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah, namun tidak ada pembenaran dalam penggunaannya. atau pun timbal balik yang akan diberikan secara langsung oleh negara kepada individu yang membayarkan pajak.

Menurut undang-undang nomor 16 tahun 2009, pajak diartikan sebagai pembayaran wajib yang dilakukan oleh penduduk kepada kas negara yang terutang oleh orang pribadi,

orang pribadi, atau badan dan mempunyai sifat memaksa berdasarkan undang-undang. Definisi ini mencakup aturan-aturan dasar serta undang-undang perpajakan. Dorong itu berlaku dan tidak mendatangkan imbalan yang dirasa secara langsung juga dipergunakan dalam tujuan untuk hal keperluan negara serta memakmurkan bangsa.

Menurut undang-undang nomor 16 tahun 2009, pajak diartikan sebagai pembayaran wajib yang dilakukan oleh penduduk kepada kas negara yang terutang oleh orang pribadi, orang pribadi, atau badan dan mempunyai sifat memaksa berdasarkan undang-undang. Definisi ini mencakup aturan-aturan dasar serta undang-undang perpajakan. Dorong itu diberikan oleh negara kepada rakyat secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara untuk pengeluaran yang diperlukan dalam memakmurkan rakyat secara menyeluruh.

Dari beberapa definisi pajak yang telah diuraikan sebelumnya, ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak ialah:

1. Pemungutan pajak didasarkan kepada kekuatan undang-undang serta peraturan dalam pelaksanaan yang telah diatur oleh negara.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya timbal balik antara individual dan pemerintah.
3. Pajak dikumpulkan oleh pemerintah negara, baik itu regional maupun pusat.
4. Pajak yang telah dikumpulkan pada kas negara dipergunakan untuk keperluan pengeluaran umum pemerintah serta apabila masih terdapat surplus maka pajak tersebut dipergunakan untuk *public investment*.

### ***Fungsi Pajak***

Secara umum ada dua fungsi utama dari pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak berfungsi sebagai butgetair

Hasil dari pemasukan pajak merupakan pemberi masukkan terbesar kepada kas negara di mana kurang lebih 60% sampai 70% jumlah kas negara berasal dari pungutan pajak dalam memenuhi anggaran APBN. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan pajak ialah salah satu sumber pendapatan pemerintahan dalam pembiayaan pengeluaran umum baik yang bersifat rutin maupun untuk pembangunan. Salah satu contohnya ialah pemasukan pajak sebagai sumber penerimaan APBN.

2. Pajak berfungsi untuk mengatur (regulerend)

Fungsi dari pemungutan pajak ialah sebagai alat dalam mengatur masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan pada bidang sosial juga ekonomi. Sebagai contohnya, yaitu pemberian insentif pajak untuk mendorong perkembangan investasi di dalam negeri. Contoh lain seperti anggaran pemungutan pajak yang tinggi dikenakan

terhadap minuman keras dengan tujuan pengurangan konsumsi minuman keras yang ada di dalam negeri.

### ***Teori Pemungutan Pajak***

Pada hak pemungutan pajak, terdapat beberapa dasar teori yang menerangkan tentang justifikasi pemberian hak pada negara untuk melakukan pemungutan pajak dari rakyatnya. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Teori asuransi

Untuk keselamatan jiwa dan harta benda serta hak rakyat yang dilindungi oleh negara, rakyat diwajibkan melakukan pembayaran pajak yang diasumsikan sebagai premi asuransi yang dibebankan karena adanya jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori kepentingan

Besaran jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh seorang individu sebagai warga negara dibagi berdasarkan besarnya kepentingan individu tersebut terhadap negara, di mana semakin besar kepentingannya terhadap negara maka akan semakin besar juga pajak yang harus ia bayarkan kepada negara.

3. Teori daya pikul

Dalam hal pemungutan pajak, beban pajak yang dikenakan untuk tiap individu sebagai warga negara harus telah dibebankan sesuai dengan kemampuan daya pikul masing-masing individu tersebut. Untuk mengukur daya pikul dapat menggunakan pendekatan yaitu secara objektif maupun subjektif yaitu:

- Objektif: pemungutan pajak dengan melihat seberapa besaran pendapatan individu
- Subjektif: pemungutan pajak yang ditinjau dari besaran keperluan materiil yang harus dipenuhi oleh seorang individu.

	Tuan Arif	Tuan Zaki
Pendapatan per-bulan	Rp. 271.000.000	Rp. 271.000.000
Status dan tanggungan	Lajang dan tanpa tanggungan	Menikah dan 2 anak

Berdasarkan dari tabel di atas, jika pemungutan pajak di tinjau dari pendekatan secara objektif maka beban tanggungan pajak antara Tuan Arif dan Tuan Zaki adalah sama besar. Namun apabila besaran beban pajak yang harus di tinjau dari sudut pandang secara subjektif, maka beban tanggungan wajib pajak Tuan Zaki lebih kecil daripada Tuan Arif.

### ***Jenis Pajak***

Secara umum pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan golongan
  - a. Pajak langsung: ialah pajak yang ditanggung oleh individu sendiri di mana tanggungan wajib pajak tersebut tidak dapat dialihkan atau dipindah bebaskan kepada orang lain seperti halnya pajak penghasilan.
  - b. Pajak tidak langsung: ialah pajak yang bisa dialihkan bebannya kepada pihak lain di mana pajak tidak langsung ini bisa timbul karena adanya suatu kegiatan atau peristiwa yang menyebabkan pajak terutang seperti halnya ketika terjadi penyerahan suatu barang atau jasa contohnya adalah pajak pertambahan nilai.

2. Berdasarkan sifat

Jika jenis pajak ditinjau dari sudut pandang berdasarkan sifatnya maka pajak dapat dikelompokkan menjadi dua jenis pajak yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

3. Berdasarkan lembaga pemungutnya

Pajak yang berdasar pada lembaga yang memungutnya terbagi ke dalam 2 macam di mana yang pertama ialah pajak negara, jenis pajak ini adalah pajak yang dibayarkan kepada pemerintah pusat dan hasil pemungutan pajak tersebut dipergunakan dalam kepentingan untuk pembiayaan berbagai keperluan atau kebutuhan umum dari rumah tangga negara seperti PPh, PPN, juga PPnBM. Selain dari pajak negara, ada juga pajak daerah yaitu pajak yang dibayarkan kepada pemerintah daerah baik pemerintah daerah tingkat 1 ataupun pemerintah daerah tingkat 2 yang mana hasil dari pengumpulan pajak tersebut dipergunakan dalam memenuhi keperluan umum dari daerah.

### ***Sistem Pemungutan Pajak***

Di negara Indonesia, secara umum ada 3 macam jenis sistem pemungutan pajak yaitu:

1. *Official Assessment System*

Yaitu besaran wajib pajak yang di bayarkan di tentukan oleh fiskus pemungut pajak, dan biasanya pada sistem ini peran wajib pajak bersifat pasif seperti contohnya pajak untuk bumi dan bangunan.

2. *Self Assessment System*

Dalam sistem ini, individu yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak melakukan perhitungan secara mandiri seberapa besaran nominal pajak yang akan dibayarkan sehingga berdasarkan sistem self assessment ini si individu tersebut memiliki peran yang secara aktif dalam prosesnya melakukan pembayaran pajak serta pemerintah berperan hanya sebagai pengawas seperti contohnya ialah pajak PPh.

### 3. *With Holding System*

Dalam sistem ini, penghitungan jumlah pajak yang harus di bayar di hitung oleh bendaharawan dan bukannya oleh fiskus maupun wajib pajak (Maulida, 2018).

#### ***Wajib Pajak dan Subjek Pajak***

Tertuang dalam UU No. 6 Tahun 1983 yang terakhir telah di ubah jadi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja , menerangkan bahwa apa yang dimaksud dengan wajib pajak ialah individu yang secara pribadi ataupun badan, yang di dalamnya termasuk pula pembayar, pemotong, serta juga pemungut pajak, dan mempunyai hak juga kewajiban dalam perpajakan di mana hal tersebut harus sesuai dengan peraturan hukum yang diberlakukan. Selain itu, apa yang dimaksud sebagai subjek pajak ialah individu yang bersifat pribadi warisan yang masih belum terbagi, serta badan atau bentuk usaha yang bersifat tetap.

#### ***Pajak Penghasilan***

Definisi pajak penghasilan menurut UU No. 36 Tahun 2008 pasal 21 yaitu pajak yang harus dibayarkan atau dibebankan atas dasar sejumlah pendapatan yang didapatkan oleh individu sebagai pihak wajib pajak dan bisa berupa gaji, honor, upah, berbagai tunjangan, serta pendapatan lain dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pembayaran hasil pekerjaan ataupun jabatan dan bisa juga dari hasil sebuah kegiatan.

#### ***Subjek Pajak Penghasilan***

Di dasarkan pada UU Republik Indonesia No. 36 Tahun 2006 yang dimaksud dengan subjek pajak diantaranya ialah pegawai tetap atau tidak tetap, penerima pesangon, pensiunan, tunjangan hari tua atau juga jaminan hari tua, bukan pegawai yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, anggota dewan, mantan pegawai serta peserta kegiatan baik beserta lomba, kepanitiaan, rapat, pendidikan serta pelatihan.

#### ***Objek Pajak Penghasilan***

Berdasarkan undang-undang berkaitan dengan PPh yang berlaku, termasuk ke dalam objek pajak penghasilan ialah sebagai berikut:

1. Pendapatan atau upah dan didapatkan oleh karyawan tetap yang didapatkan baik dengan cara yang teratur maupun dengan cara yang tidak teratur;
2. Pendapatan didapatkan dari para penerima pensiun yang didapat secara berkala seperti halnya pensiunan ataupun sejenisnya;
3. Pendapatan yang berhubungan terhadap pemberhentian atau pemutusan kerja juga pendapatan yang berhubungan akan pensiun dan didapatkan semuanya seperti halnya uang pesangon, gaji pensiun, berbagai macam tunjangan, serta penghasilan yang lain dan sejenis;

4. Pendapatan dari karyawan buruh lepas atau tidak tetap serta juga pekerja lepas yang mendapatkan pendapatannya dalam bentuk upah harian ataupun bulanan;
5. Pembayaran kepada selain pegawai seperti honor, komisi, serta pembayaran yang berhubungan dengan pekerjaannya ataupun terhubung dalam sebuah kegiatan;
6. Kepada peserta dan bisa berbentuk ke dalam bentuk uang saku, uang operasional, serta juga pendapatan lain yang sejenis dengan nama yang berbeda;
7. Pendapatan berbentuk natura atau pun kenyamanan lainnya dari badan ataupun pihak yang tidak termasuk dalam pengkategorian wajib pajak, individu yang dikenakan pajak penghasilan memiliki sifat yang final serta individu yang terkena pajak penghasilan didasarkan pada sistem perhitungan yang diberlakukan secara khusus.

### ***Katentuan Tarif Pajak Penghasilan***

Pajak penghasilan bisa diperhitungkan melalui cara mengkalikan penghasilan yang kena pajak dengan persentase tarif pajak dan dilanjut tentang apa yang dimaksudkan sebagai penghasilan kena pajak berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan ialah pajak penghasilan dari individu wajib pajak diatur dan didasarkan atas hasil pengurangan dari penghasilan lalu dikurang dengan biaya untuk mendapatkan, memelihara serta menghimpun penghasilan dari pajak 1 tahun..

Menurut UU No. 36 tahun 2008, besar jumlah pajak yang dikenakan atas penghasilan kena pajak untuk individu orang pribadi yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Besaran jumlah pajak sebelum adanya UU HPP

Penghasilam Kena Pajak	Tarif Pajak
0 s/d Rp. 50.000.000	5%
Rp. 50.000.000 s/d Rp. 250.000.00	15%
Rp. 250.000.000 s/d Rp. 500.000.000	25%
Diatas Rp. 500.000.000	30%

Sumber: UU No. 36 Tahun 2008

Akan tetapi, setelah ditetapkannya UU No. 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan dari perpajakan, terdapat beberapa perubahan pada tarif pajak ialah sebagai berikut:

Tabel 2. Besaran jumlah pajak setelah adanya UU HPP

Penghasilam Kena Pajak	Tarif Pajak
0 s/d Rp. 60.000.000	5%
Rp. 60.000.000 s/d Rp. 250.000.00	15%
Rp. 250.000.000 s/d Rp. 500.000.000	25%
Rp. 500.000.000 s/d Rp. 500.000.000	30%
Diatas Rp. 500.000.000	35%

Sumber: UU No. 7 Tahun 2021



Selain dari penghasilan kena pajak, ada pula penghasilan yang tidak kena pajak. Berikut ini ialah besaran jumlah penghasilan tidak kena pajak berdasarkan PMK nomor 101/pmk.010/2016 tentang penyesuaian jumlah besaran penghasilan tidak kena pajak:

Tabel 3. Besaran jumlah penghasilan tidak kena pajak

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak	
Wajib Pajak orang pribadi	Rp. 54.000.000
Tambahan untuk WP kawin	Rp. 4.500.000
Tambahan untuk penghasilan seorang isteri yang digabung dengan penghasilan suami	Rp. 54.000.000
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, maksimal 3 (Tiga) orang untuk setiap keluarga	Rp. 4.500.000

Sumber: PMK No.101/PMK. 010/2016

## METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal penelitian ini ialah metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan ialah studi pustaka atau juga library research di mana metode penelitian ini pengumpulan datanya dilakukan melalui cara mempelajari serta memahami teori-teori dari berbagai sumber atau pun literatur yang berhubungan dengan tema penelitian yang dilakukan untuk penelitian dalam jurnal ini (Adlini, 2022).

Dalam suatu penelitian, metode studi pustaka ialah jenis penelitian yang berfokus pada penelitian kepustakaan dengan menemukan berbagai teori, hukum, ataupun dalil serta gagasan yang dipergunakan dalam penganalisisan juga memecahkan pertanyaan yang muncul dalam penelitian penelitian. Sifat dari penelitian ini ialah bersifat analisis deskriptif dengan penguraian secara teratur dari data yang telah diperoleh kemudian disusun dan diberikan pemahaman serta penjelasan agar dapat dipahami oleh para pembacanya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis dari pentingnya meningkatkan pengetahuan akan perpajakan bagi generasi milenial berdasarkan berbagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu ialah salah satunya yang dilakukan oleh Asrofi et al., (2023) yang mana dalam penelitiannya dilakukan melalui program pengabdian kepada masyarakat dan dilaksanakan

dengan bertujuan untuk menambah pengetahuan tentang perpajakan untuk menciptakan generasi milenial yang berpengetahuan serta menyadari pajak, di mana dalam program tersebut objek dari pelaksanaannya ialah para siswa dan opsi penyelesaian yang diberikan adalah berbentuk memberikan edukasi tentang dasar dari perpajakan, pajak ialah sebagai suatu kewajiban bagi setiap warga negara, jenis pajak serta pajak ialah merupakan perwujudan sila dari Pancasila dan aksi bela negara juga pemberian informasi tentang betapa pentingnya generasi milenial untuk bisa menyadari akan pajak, sehingga akhir dari program ini yang telah dilakukan ialah para peserta didik sebagai objek dari program pengabdian tersebut mendapatkan pemahaman serta pengetahuan yang mumpuni tentang asas dasar-dasar perpajakan juga bagaimana pajak mengambil peran penting bagi pembangunan negara dan berkontribusi di masa yang akan datang bisa menjadi generasi milenial yang menyadari tentang pentingnya pajak bagi negara.

Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Harsono et al., (2022) dalam penelitiannya yang dilakukan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat, beliau mengatakan bahwa negara Indonesia dalam melakukan pemungutan pajak dilakukan adalah untuk memenuhi kebutuhan akan dana dalam pengelolaan pembangunan pemerintahan. Namun dalam beberapa tahun terakhir, target pencapaian pajak tidak mencapai target pencapaian pajak. Hal ini disebabkan oleh tingkat kepatuhan warga negara dalam wajib pajak relatif rendah. Berdasarkan hal tersebut, maka dilaksanakan program pengabdian masyarakat yang dilakukan pada seminar kepada anak-anak sekolah, dengan tujuan agar kelak sebagai penerus bangsa anak-anak ini paham akan kewajiban mereka untuk membayarkan pajak kepada negara sebagai bagian dari warga negara yang taat pajak.

Syadat, (2022) dalam penelitiannya mengatakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak Melaksanakan bermacam usaha dalam meningkatkan jumlah pajak pendapatan dengan cara salah satunya ialah menambah kesadaran tentang wajib pajak yang diinterpretasikan ke dalam kegiatan pendidikan tentang perpajakan untuk mendorong wajib pajak agar melaksanakan kewajibannya selaras dengan hukum yang ditetapkan dan berlaku. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk menganalisis efektivitas pendidikan pajak, di mana dalam melakukan pengumpulan datanya penelitian ini dilakukan dengan cara pelaksanaan wawancara, observasi serta dokumentasi. Media sosial Instagram dalam rangka meningkatkan wajib pajak penyadaran dinilai belum efektif, hal tersebut dikarenakan masih ada banyak dari lapisan masyarakat yang dalam penelitian ini khususnya ialah para kaum milenial yang masih belum memahami tentang keberadaan pendidikan pajak dengan perantara media sosial Instagram direktorat jenderal Pajak. Dari studi yang dilakukan ada kendala yaitu masih minimnya minat

generasi milenial generasi yang terkait dengan perpajakan begitu tidak peduli akan informasi ataupun pengetahuan yang diberikan dengan perantara media sosial Instagram dan penyebaran informasinya kurang menarik. Upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi secara aktif dan menyeluruh pada seluruh lapisan masyarakat yang terkhususnya para generasi milenial, dan menjadikan konten Instagram terlihat menjadi lebih menarik dan mudah untuk dipahami para penikmatnya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Iskandar (2023) mengatakan bahwa pajak ialah sumber pendapatan terbesar bagi negara Indonesia di mana dalam perannya pajak juga memiliki peranan penting dalam hal pembangunan ekonomi negara. Sebagai generasi penerus bangsa, generasi milenial memiliki peranan yang penting untuk melanjutkan estafet pembangunan negara. Pemberian pendidikan mengenai kesadaran akan pajak dilaksanakan dengan cara diskusi, sosialisasi, serta kampanye tentang kesadaran akan pajak. Dalam penelitian ini, subjek dalam penelitian ini ialah peserta didik sebagai generasi milenial calon penerus bangsa di mana peserta didik diperkenalkan bagaimana peran pajak bagi pengembangan pembangunan bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan generasi milenial memiliki peranan yang amat penting di masa yang akan mendatang terhadap pembangunan bangsa maka dari hal tersebut sangat penting bagi para generasi milenial mengetahui tentang betapa pentingnya pajak bagi negara dalam melakukan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat nya.

Dalam pentingnya meningkatkan pengetahuan akan perpajakan bagi generasi milenial jika ditinjau dari beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu seperti yang telah di jabarkan di atas, maka dapat dipahami bahwa sangat penting bagi para generasi milenial untuk sedini mungkin dapat dibekali pengetahuan tentang dasar-dasar perpajakan, agar para generasi milenial dapat memahami betapa pentingnya pajak bagi pembangunan negara meskipun dengan membayarkan wajib pajak, masyarakat Indonesia tidak mendapatkan timbal balik secara langsung sebagai hasil dari ketaatan nya pada peraturan negara tentang wajib pajak, akan tetapi di masa yang akan datang para generasi penerus bangsa dapat memahami pentingnya membayar pajak adalah untuk keperluan pembangunan negara agar negara Indonesia menjadi makmur, dan pembangunan negara dapat dilakukan dengan optimal sebagai hasil tercapainya target jumlah pendapatan pajak sebagai modal untuk membangun negara yang maju dan perkembangan yang dilakukan secara merata hingga ke pelosok negeri.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa sangat penting bagi negara Indonesia untuk memberikan edukasi dan menanamkan paham pada generasi calon penerus bangsa tentang betapa pentingnya pajak bagi pembangunan negara yang bisa dilakukan dengan berbagai cara, contohnya ialah pengabdian masyarakat atau sosialisasi tentang pajak dengan tujuannya masa yang akan datang akan tercipta masyarakat yang taat pajak sehingga target penerimaan pajak yang ditetapkan oleh negara bisa tercapai dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974-980.
- Arfiyanto, D., Yuli Andini, I., & Nestri, K. D. (2021). TAX GOES TO SCHOOL: Pentingnya pengetahuan pajak dalam menanamkan nilai patriotisme sejak dini. *Jurnal ABDIMAS SOSEK*, 2(1).
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*.
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2014). *Perpajakan: Konsep, aplikasi, contoh, dan studi kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harsono, B., Hendi, H., Nazara, E. P., Tryany, J., Natalia, S. C., Selvia, S., & Frederica, V. (2022, September). Sejak muda sadar pajak—Peran generasi milenial dalam peningkatan pengetahuan untuk kepatuhan wajib pajak demi pemulihan ekonomi. In *National Conference for Community Service Project (NaCosPro)* (Vol. 4, No. 1, pp. 499-505).
- Irawan, F., Simbolon, B. S., Gultom, C. S. H., Rudi, D. M., Septino, E. T., Sianturi, E. M., ... & Sianturi, T. N. (2021). Mewujudkan milenial bijak sadar pajak di masa pandemi Covid-19. *Pengmasku*, 1(2), 60-68.
- Iskandar, F. N. (2023). Sosialisasi membangun kesadaran pajak sejak milenial pada siswa SMP, SMA, dan MA Plus Intan Al-Sali. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(09), 798-805.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Maulida, A. (2018). Kepatuhan pembayaran pajak pada pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) pasca penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kotagede Yogyakarta. *Jurnal UMKM Dewantara*, 1(2), 18-27.

- Pemerintah Indonesia. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Lembaran Negara RI Tahun 2021, No 246. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Suwiknyo, E. (2022, January 4). Penerimaan pajak tembus target? Eitsss...jangan senang dulu. *Bisnis.Com*. Retrieved from <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220104/259/1485160/penerimaan-pajak-tembus-target-eitsss-jangan-senang-dulu>
- Syadat, F. A., Kusyeni, R., & Fauziah, E. (2022). Analisis efektivitas edukasi perpajakan bagi generasi milenial melalui media sosial Instagram dalam rangka meningkatkan kesadaran wajib pajak (studi kasus di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II). *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 9(1), 70-81.
- Syah, A. L. N., Hasan, I., Fauzi, A. Z., & Hanum, N. (2023). Peningkatan pengetahuan perpajakan untuk mewujudkan generasi milenial sadar pajak di SMA Negeri 1 Pangkah Kabupaten Tegal. *Jurnal ABDINUS: Jurnal Pengabdian Nusantara*, 7(3), 812-818.
- Undang–Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.